

Perdagangan Internasional dan Restrukturisasi Industri TPT di Indonesia

Asdi Aulia

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyanga,
asdi@home.unpar.ac.id

Abstract

Considering that the Implementation of International Trade can be used to improve the citizen welfare level, the governments from several countries formed WTO. In contrast, there are a lot of problems caused by the different conditions among the countries. Because of the regulation implemented to protect domestic products from foreign product by developed countries, developing countries lose its competitive advantages. Thus developing countries, especially Indonesia, must try to increase its bargaining power through WTO. To support this program, public accountant must audit government's programs that have been disturbed by moral hazard during the last period.

Keywords: International Trade, WTO, Competitive Advantage, Regulation

1. Latar belakang

Perdagangan internasional adalah sebuah aktivitas pertukaran barang, jasa, ataupun modal yang melintasi batas negara (Czinkota, 1998). Biasanya aktivitas ini disebut sebagai kegiatan ekspor, yakni menjual dan mengirim barang/jasa ke luar negeri, dan impor, yaitu membeli dan menerima kiriman barang/jasa dari luar negeri. Sesungguhnya, kegiatan perdagangan internasional telah dimulai sejak beribu-ribu tahun yang lalu, misalnya yang terkenal adalah perdagangan melalui 'jalur sutera' yang menghubungkan antara Asia dengan Eropa. Kegiatan perdagangan internasional semakin berkembang pada saat periode mercantilism, yakni pada abad ke 16 sampai dengan abad ke 19 (Czinkota, 1998). Pada saat itu negara-negara Eropa melakukan eksplorasi terhadap benua-benua lain di bumi dengan tujuan mencari sumber-sumber kekayaan untuk dibawa ke negaranya sendiri, sehingga terjadi kegiatan ekspor dan impor antara negara-negara Eropa dengan koloni-koloninya.

Konsep mercantilism menyatakan bahwa melalui perdagangan internasional, suatu negara dapat menumpuk persediaan emasnya jika lebih banyak melakukan ekspor daripada impor, serta sebaliknya. Konsep ini membawa konsekuensi pada timbulnya situasi win-lose, yakni negara yang berhasil memperbanyak persediaan emasnya menjadi pemenang, sedangkan yang kehilangan persediaan emasnya menjadi pihak

yang kalah. Hal ini menyebabkan terjadinya eksploitasi besar-besaran pada negara jajahan di seluruh dunia (Czinkota, 1998).

Akan tetapi, setelah Revolusi Industri pada abad ke 18 dan 19, konsep mercantilism mulai ditinggalkan. Sebagai penggantinya, muncul teori yang terkenal dari Adam Smith (1776) mengenai perdagangan internasional yang memungkinkan kedua belah pihak pelaku perdagangan menjadi pemenang, yaitu *absolute advantage*. Adam Smith menyebutkan bahwa setiap negara harus memproduksi dan mengekspor barang-barang yang lebih efisien diproduksinya daripada negara lain, serta mengimpor barang lainnya. Pada tahun 1817, David Ricardo membuat teori *comparative advantage*, yaitu melihat efisiensi produksi dari sisi *opportunity cost*. Sebagai ilustrasi, misalnya Singapura dapat membuat sebuah mobil dalam satu jam atau satu bal kain dalam 30 menit. Di sini ada perbandingan bahwa di Singapura, *opportunity cost* untuk membuat sebuah mobil sama dengan dua bal kain. Di negara lain, misalnya Malaysia, sebuah mobil dapat dibuat dalam waktu 2 jam, dan satu bal kain dalam waktu 40 menit. Di Malaysia, berarti *opportunity cost* untuk membuat sebuah mobil sama dengan tiga bal kain. Kesimpulannya, Singapura sebaiknya memproduksi mobil karena *opportunity cost*-nya lebih rendah daripada di Malaysia. Dengan demikian, Singapura memiliki keunggulan komparatif terhadap Malaysia di produk mobil, dan sebaliknya untuk produk kain (Mankiw, 2004).

Heckscher dan Ohlin mengembangkan lebih jauh yaitu bahwa suatu negara yang memiliki banyak tenaga harus memproduksi dan mengekspor barang-barang yang padat karya, serta mengimpor barang-barang yang padat modal (Czinkota, 1998). Teori-teori ini mempunyai inti bahwa perdagangan internasional memungkinkan pencapaian kemakmuran bersama negara-negara yang terlibat di dalamnya (Mankiw, 2004).

Di sisi lain, perdagangan internasional juga dapat memiliki dampak negatif. Contohnya misalnya hilangnya lapangan pekerjaan tertentu, masalah keamanan nasional, pengembangan *infant-industry*, maupun *unfair competition* karena perbedaan aturan insentif ataupun pajak antar negara (Mankiw, 2004). Hal-hal ini biasanya menjadi alasan untuk melakukan proteksi industri dalam negeri, misalnya dengan pengenaan bea masuk (tarif), kuota impor maupun spesifikasi teknis. Sebagai contoh, akuntan publik yang berprofesi di Indonesia harus dapat berbahasa Indonesia, ekspor barang ke negara-negara maju tidak boleh menggunakan tenaga kerja di bawah umur, dan sebagainya.

Pengenaan proteksi ini memiliki dampak lanjutan, yakni kesejahteraan rakyat di negara tersebut secara umum menurun (Mankiw, 2004). Selain itu, industri yang diproteksi biasanya menjadi tidak efisien dan kualitas produk/pelayanan rendah karena rendahnya tingkat persaingan. Lebih jauh dari itu, perang tarif proteksi antar negara dituding menjadi penyebab hancurnya perdagangan internasional dan depresi besar pada tahun 1930-an serta salah satu katalis Perang Dunia II (Panitchpakdi, 2002).

Berdasarkan pengalaman pada dekade 30 dan 40-an tersebut, para pemimpin utama dunia sepakat untuk menciptakan sebuah tatanan dunia baru dimana perdagangan internasional dapat berlangsung dengan lancar dan adil. Dimulai pada tahun 1947, dibentuk GATT (*General Agreement on Tariffs & Trade*) yang memper-

juangkan penurunan tarif dan hambatan lain dalam perdagangan sehingga masyarakat dunia dapat lebih sejahtera. Kemudian GATT ini berkembang menjadi World Trade Organization (WTO) pada tahun 1995. Dalam WTO tersebut, anggota-anggotanya sepakat untuk menjalankan aturan-aturan yang menjamin pengurangan hambatan dalam perdagangan (Panitchpakdi, 2002).

Sejak tahun 1994 Pemerintah Indonesia turut serta meratifikasi perjanjian pembentukan WTO, yakni dengan diterbitkannya UU no 7/1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Dengan demikian, Indonesia telah sepakat untuk mengikuti aturan-aturan GATT (WTO) dalam kebijakan perdagangan luar negerinya dengan segala dampaknya.

Dalam penjelasan UU No. 7/1994, menyebutkan bahwa secara umum negara-negara anggota harus melakukan perdagangan tanpa diskriminasi. GATT (WTO) juga menjadi forum untuk mengajukan keberatan atas kebijakan perdagangan suatu negara. Selain itu, negara anggota tidak lagi bebas melakukan penentuan tarif bea masuk dan menolak praktek persaingan yang tidak sehat seperti subsidi produk ekspor dan dumping.

Dalam makalah ini, penulis membatasi mengenai dampak keikutsertaan Indonesia terhadap industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Kondisi industri TPT di Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan. Pada tahun 1980-an, tekstil menjadi primadona ekspor Indonesia dan menyerap banyak lapangan pekerjaan. Tetapi kini image-nya telah berubah menjadi sunset industry, yang kalah bersaing dengan produk impor terutama dari Cina dan India, serta pakaian bekas (Tempo Interaktif, 30 Januari 2007). Dalam tahun-tahun terakhir banyak buruh tekstil yang kehilangan pekerjaan, misalnya ribuan buruh di Jawa Tengah pada tahun 2006 (Tempo Interaktif, 4 Januari 2007) serta ratusan ribu buruh lainnya terancam PHK di tahun 2007 (Tempo Interaktif, 14 Januari 2007). Alasan utama yang menjadi lemahnya daya saing industri tekstil Indonesia adalah keberadaan mesin-mesin tekstil yang terlampau tua sehingga tidak lagi dapat menghadapi produk-produk dari negara lain yang menggunakan mesin-mesin yang lebih muda dan efisien.

Berdasarkan masalah yang dihadapi oleh industri, pemerintah Indonesia merencanakan untuk memberikan bantuan kepada industri tekstil dalam melakukan restrukturisasi. Bantuan ini rencananya berupa subsidi bunga pinjaman kepada industri yang melakukan investasi baru berupa pembelian mesin-mesin tekstil yang lebih efisien. Dengan demikian, jika pengusaha dikenakan bunga 15%, maka enam persen ditanggung oleh pemerintah dan sisanya oleh pengusaha. Diharapkan dengan cara ini pengusaha dapat melakukan peremajaan industrinya dan meningkatkan daya saing perusahaan, dan pada akhirnya dapat mengurangi pengangguran (Tempo Interaktif, 30 Januari 2007).

2. Bahasan Utama

2.1. Restrukturisasi Industri TPT

Masalahnya bagi pemerintah adalah kegiatan ini berupa bantuan langsung kepada industri dan belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada landasan hukumnya (Tempo Interaktif, 30 Januari 2007). Selain itu, pemberian subsidi pada industri untuk dapat meningkatkan ekspor bertentangan dengan aturan WTO, khususnya mengenai Persetujuan mengenai Tekstil dan Produk Tekstil (Agreement on Textiles & Clothing) pasal 7 ayat 1b, yakni anggota WTO dilarang memberikan subsidi kepada industri TPT.

Akan tetapi, WTO juga memberikan pengecualian bagi negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi akibat kegiatan perdagangan tersebut, terutama bagi industri baru (infant industry) maupun negara berkembang. Negara berkembang dapat memperoleh favorable treatment karena statusnya yang relatif masih tertinggal dalam ekonomi dibandingkan negara maju.

Menurut penulis, sebagai argumen pertama Indonesia dapat meminta kepada WTO untuk memperoleh perlakuan khusus ini. Indonesia saat ini masih termasuk ke dalam negara berkembang dengan pendapatan per kapita (2004) hanya USD 725 (Kompas, 9 April 2005). Beberapa karakteristik yang umum ada negara berkembang menyebabkan negara berkembang seringkali menjadi korban dalam perdagangan internasional. Beberapa karakteristik tersebut:

1. Produsen barang-barang primer, yaitu seperti produk pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal ini sesuai dengan prinsip keunggulan komparatif, yakni di negara berkembang tersedia faktor produksi tanah dan penduduk yang berlimpah.
2. Masalah tekanan penduduk, berupa banyaknya pengangguran dan peningkatan penduduk yang pesat.
3. Sumber-sumber alam banyak yang belum diolah karena kekurangan modal dan keahlian.
4. Kualitas penduduk masih rendah, karena rendahnya pendidikan dan mobilitas. Hal ini lebih jauh menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja.
5. Kekurangan modal karena rendahnya penghasilan dan investasi.
6. Orientasi perdagangan ke luar negeri, terutama untuk produk primer karena keterbatasan kemampuan mengolah produk-produk primer tersebut (Irawan, 1993).

Karakteristik produk primer tidak elastis terhadap harga dan pendapatan (Thirlwall, 1983). Hal ini menyebabkan peningkatan pendapatan tidak serta merta meningkatkan harga/nilai dari produk primer tersebut, ataupun penurunan harga menyebabkan peningkatan jumlah permintaan. Dampak lanjutannya adalah pihak produsen tidak dapat meningkatkan nilai tambah atas produk yang dijualnya. Hal ini diperburuk dengan terbatasnya jenis produk di sektor ini dan banyaknya pemain yang

mengakibatkan nilai tambahnya menjadi semakin rendah. Selain itu negara berkembang yang sedang dalam proses industrialisasi umumnya berkonsentrasi di bidang TPT (Panitchpakdi, 2002) karena tingkat teknologi yang dibutuhkan tidak terlampaui tinggi dan sifatnya yang padat karya. Dengan demikian negara-negara berkembang juga sangat tergantung pada industri TPT-nya dan tingkat persaingannya sangat tinggi.

Indonesia sebagai negara berkembang juga memiliki karakteristik seperti yang disebutkan di atas. Ekonomi Indonesia banyak tergantung pada ekspor produk primer dan TPT. Pada tahun 2006, ekspor TPT Indonesia mencapai USD 9,5 milyar atau 11,8% dari total ekspor non-migas (Bank Indonesia, 2006). Ini menyebabkan bahwa restrukturisasi industri TPT menjadi sesuatu yang sangat kritis di Indonesia.

Argumen kedua yang mendukung terhadap tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah hal ini sejalan dengan teori bahwa produktivitas adalah dasar dari kemakmuran suatu negara (Porter, 1990). Produktivitas ini harus selalu ditingkatkan dengan inovasi-inovasi baru dan penciptaan industri baru untuk mengganti lapangan kerja yang hilang karena peningkatan produktivitas. Tugas pemerintah adalah membantu perusahaan-perusahaan nasional dalam melakukan inovasi maupun penciptaan industri baru.

Dalam kasus industri TPT di Indonesia, produktivitasnya sangat rendah karena mesin-mesin yang digunakan sudah ketinggalan jaman. Pemerintah dalam hal ini membantu meningkatkan produktivitas perusahaan-perusahaan TPT dengan subsidi bunga tersebut. Diharapkan agar industri TPT setelah menggunakan mesin-mesin baru tersebut dapat bersaing dengan negara-negara lain dan memperebutkan pasar ekspor yang semakin terbuka lebar karena dicabutnya sistem kuota tekstil di negara-negara maju. Pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang sejalan dengan semangat WTO. Sebagai tambahan, juga sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 yang intinya adalah pemerintah harus menggunakan sumber daya yang ada di Indonesia bagi kemakmuran rakyat.

Argumen ketiga ialah negara maju telah melakukan pemberlakuan subsidi, tarif dan kuota atas produk pertanian dan tekstil, yang sesungguhnya menjadi keunggulan komparatif negara-negara berkembang. Pemberian subsidi dan keunggulan teknologi pertanian di negara maju menyebabkan harga komoditas primer menjadi jatuh dan merusak ekonomi negara-negara berkembang (Panitchpakdi, 2002). Hal ini masih tetap dipertahankan dengan alasan keamanan nasional, dimana negara-negara maju tidak bersedia menjadi tergantung dalam hal pangan.

Dalam hal kuota tekstil, di negara maju seperti di Amerika Serikat berakhir pada akhir tahun 2004. Hal ini memperbesar peluang ekspor dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam aturan umum WTO disebutkan bahwa negara maju tidak dapat mengharapakan perlakuan khusus yang timbal balik, dengan demikian Indonesia dapat berargumen bahwa restrukturisasi ini adalah sama dengan yang telah dilakukan oleh negara maju selama ini. Argumen yang keempat adalah risiko jika restrukturisasi ini tidak atau gagal dilaksanakan. Saat ini Indonesia dibebani dengan 36 juta penganggur dan 65 juta penduduk dibawah garis kemiskinan (Kompas, 9 April 2005). Jika industri TPT tidak direvitalisasi, maka akan semakin banyak penduduk yang menganggur dan kemiskinan semakin merajalela. Akibat lebih jauh ialah anca-

man timbulnya gejala di masyarakat yang dapat membawa Indonesia kekehancuran yang lebih dalam. WTO sejauh ini masih memberikan pertimbangan jika keamanan nasional menjadi taruhan, karena tujuan utama perdagangan internasional yang bebas adalah untuk meningkatkan kemakmuran seluruh umat manusia.

Seandainya program ini dapat digulirkan dan tidak dipermasalahkan oleh WTO, berikutnya ada masalah lain yang mengganjal. Yakni kemampuan pemerintah dalam mengucurkan kredit dan mengawasi jalannya pelaksanaan kredit ini. Seringkali pemerintah Indonesia gagal dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Institusi bentukan pemerintah yang rencananya ditujukan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat malah menjadi parasit dan hanya menguntungkan sebagian pejabat dan pengusaha. Sebagai contoh, tata niaga cengkeh dan jeruk yang justru menghancurkan kehidupan masyarakat di sentra-sentra penghasil produk-produk tersebut, ataupun koperasi-koperasi yang memonopoli kehidupan ekonomi di desa-desa (Kompas, 9 April 2005). Contoh buruk prestasi pemerintah dalam hal penyaluran kredit adalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, yang menyeret Indonesia ke dalam krisis moneter berkepanjangan. Walaupun kasus kredit-kredit macet di bank-bank yang dikelola pemerintah. Hal-hal ini perlu diwaspadai agar penyaluran bantuan kredit dalam restrukturisasi industri TPT tidak bernasib sama dengan bantuan-bantuan yang terdahulu. Dalam hal ini, akuntan publik akan dapat berperan penting. Akuntan publik dapat ditugaskan untuk memeriksa kewajaran laporan-laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang mengajukan proposal untuk permohonan bantuan kredit tersebut. Dalam pemeriksaan tersebut dapat diungkapkan bagaimana integritas manajemen, kualitas pengendalian intern dan kualitas pengelolaan perusahaan. Seandainya perusahaan tersebut lemah dalam hal-hal diatas, akan sulit menjamin bahwa kredit yang diberikan dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan bukan sekedar memperpanjang umur perusahaan tersebut untuk pada akhirnya tutup juga.

Dana yang telah disalurkan juga perlu mendapat perhatian. Akuntan publik dapat memeriksa apakah perusahaan-perusahaan yang memperolehnya memang menggunakan dana tersebut sesuai peruntukannya. Jangan sampai terjadi dilakukan mark-up atas harga beli mesin-mesin baru, ataupun membeli mesin yang sudah ketinggalan jaman, atau bahkan digunakan untuk keperluan lain. Selain itu, kelancaran pembayaran kredit juga menjadi hal yang penting. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang telah diperiksa oleh akuntan publik, pihak pemberi kredit dapat cukup yakin bahwa jika ada perusahaan yang tidak sanggup membayar hutangnya, memang demikian adanya dan bukan hasil manipulasi. Ini untuk mencegah agar harta perusahaan yang berasal dari kredit ini tidak digelapkan oleh pemilik/ manajemennya sendiri.

2.2. *Pembenahan Industri Hilir TPT*

Jika argumen-argumen diatas tidak dapat diterima oleh WTO, pemerintah dapat membantu industri TPT melalui jalan lain, yakni membenahi industri hilir TPT, yakni industri kapas dan serat. Sebagai contoh, 99% kapas Indonesia diimpor dari negara lain (Kompas, 12 Desember 2006). Begitu pula data penelitian oleh Nordas (Nordas, 2004) menunjukkan bahwa sekitar 25% komponen produk tekstil Indonesia pada

tahun 2001 merupakan hasil impor dari luar negeri. Jika ketergantungan pada impor ini dapat dikurangi, maka makin banyak lapangan kerja yang dapat dibuka bagi masyarakat Indonesia.

Dalam makalah ini, penulis membatasi pada pengembangan industri kapas. Biaya yang timbul di industri tekstil di negara-negara berkembang umumnya berada dibawah 30%, sisanya berasal dari bahan baku. Dengan demikian industri kapas, sebagai salah satu bahan baku utama tekstil, memiliki bobot yang signifikan dalam menentukan biaya produksi tekstil, dan pada akhirnya daya saing industri TPT.

Dalam mengembangkan industri kapas, harus dimulai dari karakteristik tanaman kapasnya sendiri. Suhu yang dibutuhkan oleh tanaman kapas untuk tumbuh adalah sekitar 20 - 25 C (Hartanto, 1993), sedangkan untuk transportasinya dibawah 25 C (Wikipedia, 2007). Tanaman kapas juga membutuhkan air yang sangat banyak, yakni 6000 m³ per hektar (Hartanto, 1993), sehingga dapat menyebabkan desertification atau perubahan menjadi gurun pasir seperti yang terjadi di Uzbekistan (Wikipedia, 2007). Karakteristik lainnya adalah membutuhkan banyak sinar matahari dan masa penanaman yang lama.

Dua karakteristik pertama tersebut diatas dapat menyulitkan Indonesia dalam mengembangkan industri kapasnya. Suhu rata-rata di Indonesia lebih tinggi daripada 25 C, kecuali di daerah pegunungan. Selain itu, kebanyakan lahan yang dapat ditanami sering lebih banyak dipergunakan untuk tanaman pangan, yang bahkan masih sulit untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Karakteristik lainnya ialah kebutuhan akan air yang sangat besar. Iklim di Indonesia yang sangat dipengaruhi angin muson menyebabkan adanya periode dimana amat jarang turun hujan sehingga banyak mengakibatkan kekeringan pada musim kemarau. Hal ini diperparah dengan kurangnya infrastruktur dan manajemen pengairan yang baik, sehingga air yang berlimpah pada saat musim hujan tidak dapat disimpan untuk dipergunakan pada musim kemarau.

Dari segi perdagangan internasional, kapas didominasi oleh Amerika Serikat. Dalam Wikipedia (2007) menyebutkan bahwa Amerika memperoleh sekitar 40% dari total penjualan kapas di seluruh dunia. Pertanian kapas di Amerika telah dilaksanakan dengan sangat efisien karena memiliki lahan yang luas, iklim yang cocok, serta dukungan teknologi tinggi (Wikipedia, 2007). Selain itu, pemerintah AS memberikan subsidi yang sangat besar yakni sebesar USD 2 milyar per tahunnya (Wikipedia, 2007), sesuai dengan kebijakan negara-negara maju untuk melindungi industri pertaniannya.

Dominasi Amerika Serikat sangat sulit untuk dapat diatasi oleh negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia tidak memiliki teknologi dan pengalaman pengelolaan industri kapas yang baik, lahan yang tersedia dan terutama dana untuk menyaingi subsidi untuk diberikan kepada petani kapas. Dengan demikian harga kapas yang dihasilkan dari Indonesia akan lebih mahal daripada kapas Amerika, begitu pula kualitasnya belum dapat menandinginya. Pengembangan industri kapas di Indonesia akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang sangat besar.

3. Penutup

Menurut teori, perdagangan internasional dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara yang aktif terlibat di dalamnya. Berdasarkan hal ini, para pemimpin negara-negara di dunia sepakat untuk meningkatkan perdagangan internasional dengan cara mengurangi berbagai hambatan atas perdagangan internasional, misalnya tarif, kuota, subsidi dan larangan lainnya. Hasilnya adalah dibentuknya WTO yang menjadi badan pengelola perdagangan internasional, lengkap dengan aturan-aturannya yang harus dipatuhi seluruh negara anggota-anggotanya.

Masalah yang timbul adalah kondisi setiap negara berbeda-beda, terutama antara kelompok negara maju dengan negara berkembang. Dengan demikian aturan main yang berlaku harus dibedakan. Selain itu, negara maju juga lebih mengutamakan kepentingannya sendiri, dengan memproteksi pasarnya dari impor produk-produk yang menjadi andalan ekspor negara berkembang, yang menyebabkan negara-negara miskin menjadi semakin miskin.

Kesimpulannya, negara berkembang seperti Indonesia harus berjuang melalui WTO untuk memperoleh dispensasi agar dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam kasus rencana pemberian subsidi terhadap industri TPT di Indonesia, pemerintah Indonesia dapat mengajukan empat argumen atas rencananya itu, yakni

1. Indonesia masih merupakan negara berkembang,
2. peningkatan kesejahteraan hanya dapat dilakukan melalui peningkatan produktivitas, yang mana sekarang ini memerlukan biaya investasi yang besar,
3. negara-negara maju selama berpuluh-puluh tahun melakukan proteksi terhadap produk TPT, kini saatnya negara berkembang untuk memberikan subsidi untuk mengembangkan industrinya, dan
4. masalah keamanan nasional.

Bagi akuntan publik, jika program ini digulirkan, dapat membantu mengawasi penyaluran kredit dan pengembaliannya, karena program-program pemerintah selama ini banyak terganggu karena masalah moral hazard. Diharapkan agar tujuan semula yang dicita-citakan dapat tercapai dan Indonesia dapat menjadi lebih sejahtera.

Alternatif lainnya, seandainya rencana pemerintah gagal, yakni mengembangkan industri kapas, masih menghadap banyak kendala, seperti masalah suhu dan pengelolaan air, serta hambatan teknologi, keahlian dan subsidi dari Amerika Serikat.

Pemerintah Indonesia perlu memperjuangkan lewat WTO agar program restrukturisasi industri TPT ini berhasil, karena dampak yang ditimbulkannya akan positif. Akuntan publik juga dapat membantu pemerintah dalam pelaksanaannya sehingga dapat menekan penyimpangan di lapangan sekecil mungkin. Penguatan industri TPT melalui pembenahan industri hilirnya, yakni pengembangan industri kapas juga tidak mudah dilakukan sehingga dalam jangka pendek kredit ekspor untuk industri tekstil ini menjadi alternatif yang cukup menarik untuk dilakukan.

Daftar Rujukan

- Bank Indonesia. 2006. Data Statistik Nilai Ekspor Non-Migas Indonesia. (<http://www.bi.go.id/web/id/Data+Statistik/>)
- Czinkota, M.R., Ronkainen, I.A., Moffett, M.H. dan Moynihan, E.O. 1998. *Global Business*, 2nd Ed. Fort Worth: Harcourt Brace & Co.
- Hartanto, N. S. dan Watanabe, S. 1993: *Teknologi Tekstil edisi 3*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Irawan, M.S. 1993. *Ekonomika Pembangunan edisi 5*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Kompas. 2005. *Indonesia Kemiskinan yang Tidak Berakhir*. (www.kompas.com/kompas-cetak/0504/09/Fokus/1671484.htm, diakses 9 April)
- Kompas. 2006. *Industri Merana*. (www.pajak.go.id/berita/industri-merana.htm, diakses 12 Desember 2006)
- Mankiw, G. 2004. *Principles of Macroeconomics*. Ohio: Thomson South Western.
- Nordas, H.K. 2004. *The Global Textile and Clothing Industry post the Agreement on Textiles and Clothing*. Geneva: World Trade Organization.
- Panitchpakdi, S. dan Clifford, M.L. 2002. *China and the WTO*. Singapore: John Wiley & Co (Asia) Ltd.
- Porter, M.E. 1990. *The Competitive Advantage of Nations*. New York: The Free Press.
- TempoInteraktif. 2007. *1,4 Juta Orang Terancam PHK*. (www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2007/01/30/brk,20070114-90646,id.html, diakses 14 Januari 2007)
- TempoInteraktif. 2007. *Buruh Tekstil Jawa Tengah Terancam PHK*. (www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2007/01/04/brk,20070104-90646,id.html, diakses 4 Januari 2007)
- TempoInteraktif. 2007. *Restrukturisasi Industri Tekstil Terancam Batal*. (www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2007/01/30/brk,20070130-92243,id.html, diakses 30 Januari 2007)
- Thirlwall, A.P. 1983. *Growth & Development*, 3rd Ed. London: The Macmillan Press Ltd.
- UU no 7 Tahun 1994 tentang *Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia*. 1994.
- Wikipedia. 2007. *Cotton*. (<http://en.wikipedia.org/wiki/Cotton>)